



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DHIKA RISMAWAN Als CURUT Bin SUDIYONO;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 6 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cendana No. 480 A Rt. 02 Rw. 04 Ds. Rendeng

Kec. Kota Kab. Kudus;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022

sampai dengan tanggal 4 September 2022;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 9 September 2022

sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kds tanggal 9 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kds tanggal 9 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DHIKA RISMAWAN alias CURUT bin SUDIYONO bersalah melakukan tindak pidana "secara Bersama-sama melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DHIKA RISMAWAN alias CURUT bin SUDIYONO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- o 1 (satu) kunci cadangan KBM Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019 milik korban;
- o 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dan stemple dari leasing PT. Mitsui; Leasing Capital Indonesia Semarang;
- o 1 (satu) lembar surat keterangan pengambilan KBM Rental;
- o 1 (satu) KTP An. SANDY HERU SETIAWAN;
- o 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio tanpa Nopol beserta kunci dan STNKnya
- o 1 (satu) bukti angsuran dari leasing PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Semarang;
- o 1 (satu) ATM BCA Nomor 5379412099765520;
- o 1 (satu) HP merk Xiaomi warna hitam;

Digunakan dalam perkara lain An. SHANDY HERU SETIYAWAN;

- o 2 (dua) buku tabungan Tahapan BCA Nomor 8365042213 an. DHIKA RISMAWAN;
- o 1 (satu) ATM BCA Nomor 6019008518232862;

Dikembalikan kepada BCA;

- o 1 (satu) HP merk Redmi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- o 1 (satu) bendel print out rekening koran an. DHIKA RISMAWAN;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DHIKA RISMAWAN alias CURUT bin SUDIYONO bersama-sama dengan saksi SANDHY HERU SETIYAWAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ALI MUKHAROM (dilakukan penuntutan terpisah) dan AHMAD FAHRUDIN alias UPIL (DPO) pada hari Jum'at tanggal 10 Juni

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Mlati Kidul RT 03 RW 01 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 terdakwa bertemu dengan saksi SANDHY HERU SETIYAWAN untuk menagih hutang, namun saksi SANDHY HERU SETIYAWAN tidak memiliki uang sehingga mereka bersepakat untuk mencari uang dengan cara berpura-pura merental mobil untuk kemudian digadaikan atau dijual lagi. Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi ALI MUKHAROM dan menanyakan mobil jenis apa yang laku untuk digadai / dijual kemudian disarankan oleh saksi ALI MUKHAROM untuk mencari mobil jenis Toyota Innova;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 saksi SANDHY HERU SETIYAWAN kembali bertemu dengan terdakwa dan mereka membicarakan lagi mengenai niat untuk menggadai/menjual mobil milik rental dengan tujuan mendapatkan uang yang sebagian akan digunakan untuk melunasi hutang saksi SANDHY HERU SETIYAWAN kepada terdakwa, sehingga terdakwa kemudian menyerahkan kepada saksi SANDHY HERU SETIYAWAN 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna hitam milik terdakwa untuk dijaminkan pada saat merental mobil;
- Selanjutnya terdakwa memberikan nomor WA milik saksi CHANIF FACHRIZA, kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 15.00 WIB saksi SANDHY HERU SETIYAWAN menghubungi saksi CHANIF FACHRIZA dan melakukan pembicaraan yaitu saksi SANDHY HERU SETIYAWAN menanyakan "*mas wonten mobil nopo mboten? (mas ada mobil (untuk dirental) atau tidak)*" kemudian dijawab saksi CHANIF FACHRIZA "*niki sinten? (ini siapa?)*", selanjutnya saksi SANDHY HERU SETIYAWAN menjawab dan meyakinkan saksi CHANIF FACHRIZA dengan mengatakan "*kulo sing riyen nate mundut kaleh almarhum bapak (saya*

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dulu pernah merental ke almarhum bapak)" dan dijawab saksi CHANIF FACHRIZA "nggih miriki mawon mas (iya kesini saja mas)";

- Setelah itu saksi SANDHY HERU SETIYAWAN bergegas menuju rumah saksi CHANIF FACHRIZA dan sekira jam 16.00 WIB saksi SANDHY HERU SETIYAWAN tiba di rumah saksi CHANIF FACHRIZA Desa Mlati Kidul RT 03 RW 01 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dan setelah bertemu, saksi SANDHY HERU SETIYAWAN *kemudian berpura-pura mengatakan kepada saksi CHANIF FACHRIZA bahwa akan merental 1 (satu) unit Toyota Innova Reborn dan akan merental selama 12 (dua belas) jam dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran akan dilakukan setelah pengembalian mobil tersebut, selain itu saksi SANDHY HERU SETIYAWAN juga meyakinkan saksi CHANIF FACHRIZA dengan cara menyerahkan KTP nya dan menyerahkan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna hitam milik terdakwa yang diakui oleh saksi SANDHY HERU SETIYAWAN merupakan miliknya sendiri*, sehingga saksi CHANIF FACHRIZA percaya kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Reborn tahun 2019 beserta STNK milik saksi CHANIF FACHRIZAL kepada saksi SANDHY HERU SETIYAWAN, selanjutnya saksi SANDHY HERU SETIYAWAN meninggalkan rumah saksi CHANIF FACHRIZAL dan membawa pergi mobil tersebut;

- Setelah itu saksi SANDHY HERU SETIYAWAN menunggu konfirmasi atau aba-aba dari terdakwa, kemudian sekira jam 22.00 WIB terdakwa menghubungi saksi SANDHY HERU SETIYAWAN dan janji untuk menuju arah Purwodadi dan bertemu di daerah Babalan, Undaan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan AHMAD FAHRUDIN alias UPIL mengendarai Toyota Avanza milik terdakwa menjemput saksi ALI MUKHAROM di Indomaret Jati, selanjutnya terdakwa, AHMAD FAHRUDIN dan saksi ALI MUKHAROM berangkat bersama-sama menuju daerah Godong Kabupaten Grobogan, kemudian mereka bertiga bertemu dengan saksi SANDHY HERU SETIYAWAN yang mengendarai mobil Toyota Avanza di daerah Babalan Undaan, selanjutnya mereka semua kembali berangkat menggunakan mobil masing-masing secara beriringan;

- Kemudian sekira jam 24.15 WIB mereka berhenti di sebuah warung di Godong kabupaten Grobogan, selanjutnya terdakwa dan saksi ALI MUKHAROM menghubungi calon penggadai mobil Toyota Innova Reborn, namun ditunggu lama tidak ada respon dari calon penggadai sehingga terdakwa, saksi SANDHY HERU SETIYAWAN dan AHMAD FAHRUDIN



meninggalkan tempat tersebut dalam satu mobil Toyota Avanza, sedangkan mobil Toyota Innova Reborn dibawa oleh saksi ALI MUKHAROM sambil menunggu apabila ada penggadaai yang merespon sambil saksi SANDHY HERU SETIYAWAN menghubungi tukang gadai di Solo untuk menggadaikan mobil tersebut;

- Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 02.00 wib terdakwa, Saksi SANDHY HERU SETIYAWAN, dan AHMAD FAHRUDIN pulang bertiga dengan menggunakan mobil Avanza, sedangkan saksi ALI MUKHAROM menunggu di SPBU Godong Purwodadi menunggu kabar dari Solo, kemudian pada tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wib saksi ALI MUKHAROM dikabari dari Solo bahwa tidak ada yang mau menggadaikan mobil tersebut, selanjutnya saksi ALI MUKHAROM menghubungi terdakwa untuk memberi tahu bahwa yang dari Solo tidak ada yang mau menggadaikan mobil, selanjutnya sekira jam 14.00 wib terdakwa meminta saksi ALI MUKHAROM untuk COD atau menemui seseorang di waduk Kletak Klambu, kemudian pada saat di sana saksi ALI MUKHAROM menunggu hingga sore hari, selanjutnya terdakwa mendapatkan calon pembeli dari ALI TUMPANG (DPO) yang tidak terdakwa kenal kemudian nomer HP yang didapatkan dari ALI TUMPANG tersebut terdakwa kirimkan kepada saksi ALI MUKHAROM dan meminta saksi ALI MUKHAROM untuk menghubunginya, dan setelah saksi ALI MUKHAROM menghubungi nomer tersebut tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak saksi ALI MUKHAROM kenal turun dari mobil Crz warna putih dan menghampiri saksi ALI MUKHAROM untuk menanyakan unit Innova reborn tersebut, setelah itu orang tersebut memberikan uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) kepada saksi ALI MUKHAROM dan berkata kekurangannya akan ditransfer, setelah itu terdakwa menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa kekurangannya sebesar Rp. 20.000,000,- (*dua puluh juta rupiah*) akan ditransfer, sehingga terdakwa memberikan nomer rekening milik AHMAD FAHRUDIN kepada saksi ALI MUKHAROM, setelah itu saksi ALI MUKHAROM memberikan rekening tersebut kepada pembeli, yang kemudian pembeli tersebut memperlihatkan bukti transfer sudah masuk ke rekening AHMAD FAHRUDIN Alias UPIL kepada saksi ALI MUKHAROM, selanjutnya terdakwa memberitahu terdakwa bahwa kekurangannya sudah ditransfer, setelah semua beres, pembeli tersebut membawa mobil Inova reborn pergi dan saksi ALI MUKHAROM pulang ke Kudus dengan cara naik Grab dan setelah sampai di Tanggulangin Kudus saksi ALI MUKHAROM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan AHMAD FAHRUDIN yang sudah menunggu saksi ALI MUKHAROM dengan mengendarai mobil Avanza, setelah bertemu saksi ALI MUKHAROM kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000.- (*empat puluh juta rupiah*) kepada AHMAD FAHRUDIN, dengan terdakwa kurangi Rp. 200.000.- (*dua ratus ribu rupiah*) untuk membayar grab, selanjutnya AHMAD FAHRUDIN mengantarkan saksi ALI MUKHAROM pulang ke rumah;

- Selanjutnya dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa memberikan uang kepada saksi SANDHY HERU SETIYAWAN total sebesar Rp 23.800.000.- (*dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah*), saksi ALI MUKHAROM sebesar Rp 4.500.000.- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*), AHMAD FAHRUDIN sebesar Rp. 3.500.000.- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*), dan untuk kebutuhan terdakwa sekira Rp 25.000.000.- (*dua puluh lima juta rupiah*);

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SANDHY HERU SETIYAWAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ALI MUKHAROM (dilakukan penuntutan terpisah) dan AHMAD FAHRUDIN alias UPIL (DPO) tersebut, Saksi CHANIF FACHRIZA Bin SUPRAYOGI (Alm) mengalami kerugian berupa 1 (*satu*) unit KBM Toyota Kijang Inova Nopol K-9406-NK Tahun 2019 Warna Putih Noka MHFJB8EM6K1049794 Nosin 2GD4615120 atas nama AJI PRASETYO UTOMO alamat Mlati Kidul RT 03 RW 01 Kec Kota Kudus Kab Kudus yang harganya ditaksir sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DHIKA RISMAWAN alias CURUT bin SUDIYONO bersama-sama dengan saksi SANDHY HERU SETIYAWAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ALI MUKHAROM (dilakukan penuntutan terpisah) dan AHMAD FAHRUDIN alias UPIL (DPO) pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Mlati Kidul RT 03 RW 01 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan*

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa memberikan nomor WA milik saksi CHANIF FACHRIZA kepada saksi SANDHY HERU SETIYAWAN, kemudian pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 15.00 WIB saksi SANDHY HERU SETIYAWAN menghubungi saksi CHANIF FACHRIZA dan melakukan pembicaraan yaitu saksi SANDHY HERU SETIYAWAN menanyakan "mas wonten mobil nopo mboten? (mas ada mobil (untuk dirental) atau tidak)" kemudian dijawab saksi CHANIF FACHRIZA "niki sinten? (ini siapa)?", selanjutnya saksi SANDHY HERU SETIYAWAN menjawab dan meyakinkan saksi CHANIF FACHRIZA dengan mengatakan "kulo sing riyen nate mundut kaleh almarhum bapak (saya yang dulu pernah merental ke almarhum bapak)" dan dijawab saksi CHANIF FACHRIZA "nggih mriki mawon mas (iya kesini saja mas)";
- Setelah itu saksi SANDHY HERU SETIYAWAN bergegas menuju rumah saksi CHANIF FACHRIZA dan sekira jam 16.00 WIB saksi SANDHY HERU SETIYAWAN tiba di rumah saksi CHANIF FACHRIZA Desa Mlati Kidul RT 03 RW 01 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dan setelah bertemu, saksi SANDHY HERU SETIYAWAN kemudian mengatakan kepada saksi CHANIF FACHRIZA bahwa akan merental 1 (satu) unit Toyota Innova Reborn dan akan merental selama 12 (dua belas) jam dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran akan dilakukan setelah pengembalian mobil tersebut, setelah itu saksi CHANIF FACHRIZA menyerahkan KTP nya dan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna hitam, sehingga saksi CHANIF FACHRIZA kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova Reborn tahun 2019 beserta STNK milik saksi CHANIF FACHRIZAL kepada saksi SANDHY HERU SETIYAWAN, selanjutnya saksi SANDHY HERU SETIYAWAN meninggalkan rumah saksi CHANIF FACHRIZAL dan membawa pergi mobil tersebut;
- Setelah itu saksi SANDHY HERU SETIYAWAN menunggu konfirmasi atau aba-aba dari terdakwa, kemudian sekira jam 22.00 WIB terdakwa menghubungi saksi SANDHY HERU SETIYAWAN dan janji untuk menuju arah Purwodadi dan bertemu di daerah Babalan, Undaan. Selanjutnya terdakwa bersama dengan AHMAD FAHRUDIN alias UPIL mengendarai Toyota Avanza milik terdakwa menjemput saksi ALI MUKHAROM di

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kds



Indomaret Jati, selanjutnya terdakwa, AHMAD FAHRUDIN dan saksi ALI MUKHAROM berangkat bersama-sama menuju daerah Godong Kabupaten Grobogan, kemudian mereka bertiga bertemu dengan saksi SANDHY HERU SETIYAWAN yang mengendarai mobil Toyota Avanza di daerah Babalan Undaan, selanjutnya mereka semua kembali berangkat menggunakan mobil masing-masing secara beriringan;

- Kemudian sekira jam 24.15 WIB mereka berhenti di sebuah warung di Godong kabupaten Grobogan, selanjutnya terdakwa dan saksi ALI MUKHAROM menghubungi calon penggadai mobil Toyota Innova Reborn, namun ditunggu lama tidak ada respon dari calon penggadai sehingga terdakwa, saksi SANDHY HERU SETIYAWAN dan AHMAD FAHRUDIN meninggalkan tempat tersebut dalam satu mobil Toyota Avanza, sedangkan mobil Toyota Innova Reborn dibawa oleh saksi ALI MUKHAROM sambil menunggu apabila ada penggadai yang merespon sambil saksi SANDHY HERU SETIYAWAN menghubungi tukang gadai di Solo untuk menggadaikan mobil tersebut;

- Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 02.00 wib terdakwa, Saksi SANDHY HERU SETIYAWAN, dan AHMAD FAHRUDIN pulang bertiga dengan menggunakan mobil Avanza, sedangkan saksi ALI MUKHAROM menunggu di SPBU Godong Purwodadi menunggu kabar dari Solo, kemudian pada tanggal 11 Juni 2022 sekira pukul 12.00 wib saksi ALI MUKHAROM dikabari dari Solo bahwa tidak ada yang mau menggadai mobil tersebut, selanjutnya saksi ALI MUKHAROM menghubungi terdakwa untuk memberi tahu bahwa yang dari Solo tidak ada yang mau menggadai mobil, selanjutnya sekira jam 14.00 wib terdakwa meminta saksi ALI MUKHAROM untuk COD atau menemui seseorang di waduk Kletak Klambu, kemudian pada saat di sana saksi ALI MUKHAROM menunggu hingga sore hari, selanjutnya terdakwa mendapatkan calon pembeli dari ALI TUMPANG (DPO) yang tidak terdakwa kenal kemudian nomer HP yang didapatkan dari ALI TUMPANG tersebut terdakwa kirimkan kepada saksi ALI MUKHAROM dan meminta saksi ALI MUKHAROM untuk menghubunginya, dan setelah saksi ALI MUKHAROM menghubungi nomer tersebut tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak saksi ALI MUKHAROM kenal turun dari mobil Crz warna putih dan menghampiri saksi ALI MUKHAROM untuk menanyakan unit Innova reborn tersebut, setelah itu orang tersebut memberikan uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) kepada saksi ALI MUKHAROM dan berkata kekuranganya akan ditransfer,



setelah itu terdakwa menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa kekurangannya sebesar Rp. 20.000,000,- (*dua puluh juta rupiah*) akan ditransfer, sehingga terdakwa memberikan nomer rekening milik AHMAD FAHRUDIN kepada saksi ALI MUKHAROM, setelah itu saksi ALI MUKHAROM memberikan rekening tersebut kepada pembeli, yang kemudian pembeli tersebut memperlihatkan bukti transfer sudah masuk ke rekening AHMAD FAHRUDIN Alias UPIL kepada saksi ALI MUKHAROM, selanjutnya terdakwa memberitahu terdakwa bahwa kekurangannya sudah ditransfer, setelah semua beres, pembeli tersebut membawa mobil Inova reborn pergi dan saksi ALI MUKHAROM pulang ke Kudus dengan cara naik Grab dan setelah sampai di Tanggulangin Kudus saksi ALI MUKHAROM bertemu dengan AHMAD FAHRUDIN yang sudah menunggu saksi ALI MUKHAROM dengan mengendarai mobil Avanza, setelah bertemu saksi ALI MUKHAROM kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.40.000,000,- (*empat puluh juta rupiah*) kepada AHMAD FAHRUDIN, dengan terdakwa kurangi Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) untuk membayar grab, selanjutnya AHMAD FAHRUDIN mengantarkan saksi ALI MUKHAROM pulang ke rumah;

- Selanjutnya dari hasil penjualan mobil tersebut terdakwa memberikan uang kepada saksi SANDHY HERU SETIAWAN total sebesar Rp 23.800.000- (*dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah*), saksi ALI MUKHAROM sebesar Rp 4.500.000- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*), AHMAD FAHRUDIN sebesar Rp. 3.500.000- (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*), dan untuk kebutuhan terdakwa sekira Rp 25.000.000- (*dua puluh lima juta rupiah*);

- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SANDHY HERU SETIYAWAN (dilakukan penuntutan terpisah), saksi ALI MUKHAROM (dilakukan penuntutan terpisah) dan AHMAD FAHRUDIN alias UPIL (DPO) tersebut, Saksi CHANIF FACHRIZA Bin SUPRAYOGI (Alm) mengalami kerugian berupa 1 (*satu*) unit KBM Toyota Kijang Inova Nopol K-9406-NK Tahun 2019 Warna Putih Noka MHFJB8EM6K1049794 Nosin 2GD4615120 atas nama AJI PRASETYO UTOMO alamat Mlati Kidul RT 03 RW 01 Kec Kota Kudus Kab Kudus yang harganya ditaksir sebesar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHANIF FACHRIZA Bin SUPRAYOGI (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penggelapan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 pukul 16.00 WIB di Desa Mlati Kidul RT03 RW01 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
- Bahwa yang menyewa KBM milik Saksi adalah sdr. Sandhy Heru Setiyawan;
- Bahwa identitas KBM milik saksi yang disewa oleh sdr. Sandhy Heru Setiyawan yaitu 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang Inova Nopol K-9406-NK tahun 2019 warna putih;
- Bahwa sdr. Sandhy Heru datang kerumah Saksi yang awalnya akan menyewa selama 12 (dua belas) jam untuk dibawa ke Purwodadi kemudian melalui WA (whatsapp) sdr. Sandhy meminta perpanjangan waktu sewa sampai 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa Sdr. Sandhy Heru mengakuinya pernah menyewa KBM dengan almarhum bapak Saksi, tetapi setelah bapak Saksi meninggal, Saksi yang meneruskan usahanya tetapi sdr. Sandhy belum pernah menyewa dan KBM tersebut masih dalam pembiayaan di Leasing PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA Semarang dan masih Saksi angsur sampai sekarang;
- Bahwa yang meyakinkan Saksi adalah awalnya sdr. Sandhy akan menyewa selama 12 (dua belas) jam sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan menyerahkan KTP aslinya serta ditinggali 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio, saat Saksi melihat alamat rumahnya Saksi sudah tahu ancer-ancer alamatnya;
- Bahwa Saksi belum menerima pembayaran uang sewa karena sesuai dengan kesepakatan pembayaran dilakukan setelah pengembalian KBM tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama mempunyai usaha rental;
- Bahwa pada awalnya sdr. Shandy akan menyewa selama 12 (dua belas) jam sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), sekitar pukul 03.00 WIB melalui pesan WA (whatsapp), sdr. Sandhy meminta waktu perpanjangan sewa selama 12 (dua belas) jam dengan total waktu sewa 24 (dua puluh empat) jam dan Saksi menyetujuinya sehingga batas waktu pengembalian KBM tersebut hari Sabtu tanggal 11

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2022 pukul 16.00 WIB, tetapi hingga batas waktu pengembalian KBM belum dikembalikan, Saksi menghubungi sdr. Shandy melalui WA (whatsapp), selanjutnya Saksi mencoba mengecek melalui GPS yang terpasang pada KBM Saksi dan didapati bahwa KBM milik Saksi berada di daerah Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, kemudian Saksi segera menuju tempat dimana GPS berada tetapi Saksi tidak menemukan KBM milik Saksi dan saat itu Saksi menyimpulkan kalau GPS telah terputus ditempat terakhir terdeteksi;

- Bahwa Saksi berusaha mencari keberadaan sdr. Shandy dan menanyakan ke teman-teman sesama pengusaha rental untuk menginfokan keberadaan KBM milik Saksi dan Saksi juga sudah ke rumah sdr. Shandy dan menanyaan keluarganya tetapi tidak ditemukan keberadaan sdr. Shandy maupun KBM milik Saksi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai catatan karena semua transaksi melalui wa (whatsapp);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2022;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);
- Bahwa sampai sekarang KBM milik Saksi belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya dimana;
- Bahwa KBM milik Saksi terpasang GPS tetapi saat dicuri sepertinya sudah dilepas;
- Bahwa adanya kejadian ini usaha rental KBM milik Saksi masih tetap buka;
- Bahwa harga sewa KBM Innova per 12 (dua belas) jam Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan per 24 (dua puluh empat) jam Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi belum menerima pembayaran uang muka atau uang sewa karena sesuai dengan kesepakatan pembayaran dilakukan setelah pengembalian KMB tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. MUBAYANAH Binti MASUD IKSAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan dan mengetahui saat itu sdr. Chanif sendiri yang menyerahkan ke sdr. Shandy beserta bukti serah terima KBM rental tersebut karena saat itu Saksi sedang dirumah;
- Bahwa KBM tersebut diserahkan kepada sdr. Shandy pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 pukul 16.00 WIB dirumah Saksi alamat Desa Mlati Kidul RT.03 RW.01 Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sebelumnya sdr. Shandy pernah menyewa KBM milik sdr. Chanif karena Saksi tidak selalu berada dirumah;
- Bahwa setahu Saksi saat KBM disewa oleh sdr. Shandy belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Shandy;
- Bahwa sampai sekarang KBM milik sdr. Chanif belum ditemukan keberadaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MOCHAMAD ILHAM FARIZKI Bin ABDUL FITRI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui ada peristiwa penggelapan KBM milik sdr. Chanif yang disewa oleh sdr. Shandy dan Saksi juga dimintai tolong oleh sdr. Chanif untuk mencarikan dan membantu mencari keberadaan KBM tersebut;
- Bahwa peristiwa penggelapan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 pukul 16.00 WIB di Desa Mlati Kidul RT03 RW01 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Shandy karena sama-sama pecinta burung kicau;
- Bahwa 1 (satu) unit KBM yang disewa sdr. Sandhy yaitu Toyota Kijang Inova Nopol K-9406-NK tahun 2019 warna putih;
- Bahwa sdr. Sandhy Heru datang ke rumah sdr. Chanif untuk menyewa KBMnya untuk dibawa ke Purwodadi, setelah ditunggu sampai batas waktu pengembalian, sdr. Shandy tidak mengembalikan KBM dan tidak membayar uang sewanya serta sdr. Shandy sudah tidak bisa dihubungi dan GPS yang ada diKBM mati atau sudah terputus dan sampai sekarang sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa menurut sdr. Chanif belum menerima pembayaran uang sewa karena sesuai dengan kesepakatan pembayaran dilakukan setelah pengembalian KBM tersebut;
- Bahwa sampai sekarang KBM milik sdr. Chanif belum diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya dimana;
- Bahwa KBM milik sdr. Chanif pada saat disewakan masih terpasang GPS tetapi saat dicuri sepertinya sudah dilepas atau dimatikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. PUTRI ROROH DWI WIRASMI Als PUPUT BINTI IMAM SUYOGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kds



- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Shandy karena ia suami Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kaan peristiwa penggelapan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena ia adalah teman suami Saksi sedangkan sdr. Ali Mukarom Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi menerima uang dan handpone OPPO dari sdr. Ahmad Farrudin alias Upil atas perintah dari Terdakwa atas permintaan dari suami Saksi;
- Bahwa Saksi pernah pinjam uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada sdr. Ahmad Farrudin tetapi Saksi diberi uang Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sedangkan handpone diberikan secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi menerima uang dan handpone di depan Indomaret Desa Dersalam Bae Kudus sekira pertengahan bulan Juni 2022;
- Bahwa sekarang handpone tersebut sudah tidak ada, handpone sudah Saksi jual;
- Bahwa Saksi mau menerima uang dan handpone tersebut alasannya buat anak Saksi dan Saksi tidak mengetahui kalau uang tersebut adalah hasil dari penggelapan yang dilakukan oleh suami Saksi setelah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak meminta ijin suami Saksi, pada saat itu juga suami Saksi tidak bisa dihubungi dan Saksi tidak tahu keberadaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. SANDHY HERU SETIAWAN ALS SANDHY Bin EKO WALUYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 6 Juni 2022 di daerah belakang DPRD;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah janji dengan Terdakwa untuk bertemu;
- Bahwa yang mempunyai ide atau inisiatif untuk mengambil rental adalah Terdakwa dan saat itu bilang kalau kita tidak punya uang kita menyewa mobil kemudian kita gadaikan;
- Bahwa Saksi menyewa KBM tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 pukul 16.00 WIB di Desa Mlati Kidul RT03 RW01 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, KBM tersebut Saksi ambil karena Saksi sewa selama 12 (dua belas) jam yang kemudian Saksi perpanjang menjadi 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa yang menyewa KBM Saksi sendiri, awalnya Saksi tidak kenal dengan dengan pemilik rental tetapi Saksi dikenalkan oleh Terdakwa melalui nomor handpone lewat whatsapp;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit KBM yang disewa sdr. Sandhy yaitu Toyota Kijang Inova Nopol K-9406-NK tahun 2019 warna putih an. Aji Prastyo Utomo;
- Bahwa Saksi bersama Dhika dan Ahmad Farrudin als Upil melakukan penggelapan;
- Bahwa kesepakatan dengan sdr. Chanif uang sewa selama 12 (dua belas) jam Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dan pembayaran dilakukan setelah pengembalian KBM tersebut;
- Bahwa awalnya sudah ada kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa akan merental/ menyewa KBM dan setelah itu akan menggadaikan/ menjualnya, kemudian atas saran sdr. Ali Mukarom als Balok untuk merental Toyota Kijang Inova Reborn yang nantinya akan laku lebih mahal, kemudian Saksi disuruh Terdakwa untuk merental Toyota Kijang Inova Reborn ditempat rental sdr. Chanif Fachriza sebagai jaminan KTP dan sepeda motor Yamaha MIO warna Hitam milik Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan KBM tersebut, Saksi membawa KBM tersebut yang selanjutnya Saksi menunggu konfirmasi dari Terdakwa dan sekira pada pukul 22.00 WIB Saksi membawa KBM tersebut untuk bertemu Terdakwa di wilayah Purwodadi, saat perjalanan sampai di daerah Undaan Kudus Saksi bertemu dan mengikuti Terdakwa dari belakang dengan mengendarai mobil AVANZA warna silver dan di dalam mobil tersebut terdapat Terdakwa, sdr. Ali Mukharom dan sdr. Ahmad Farrudin yang selanjutnya berhenti makan diwarung lamongan yang berada diwilayah Purwodadi. Pada saat diwarung makan tersebut, Terdakwa meminta agar sdr. Ali mencari tukang gadai yang mau menerima gadai mobil Inova tersebut, setelah itu Saksi, Terdakwa, dan sdr. Ahmad pulang menuju Kudus menggunakan mobil AVANZA;
- Bahwa pada awalnya KBM akan digadaikan ke Solo dengan bantuan sdr. Ahmad Fahrrudin, tetapi setelah dibawa oleh sdr. Ahmad Fahrrudin dan akan digadaikan di Solo orang tersebut tidak mau, kemudian ada ide dari Terdakwa agar KBM dijual saja;
- Bahwa setelah KBM dibawa oleh sdr. Ali Mukharom untuk digadaikan lalu Saksi diantar oleh Terdakwa ke terminal bus Kudus dan Saksi naik bus sampai Jawa Timur menuju tempat kost sdr. Febry temannya Terdakwa yang sebelumnya sudah diberitahu alamatnya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui KBM sudah terjual setelah Saksi tertangkap bahwa KBM tersebut tidak jadi digadaikan oleh sdr. Ali

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kds



Mukharom tetapi Terdakwa menyuruh sdr. Ali Mukharom untuk COD atau bertemu dengan pembeli yang sudah disiapkan oleh Terdakwa, sehingga KBM tersebut laku terjual dan dibeli oleh seseorang yang Saksi tidak kenal, kemudian Saksi mendapatkan transferan uang bertahap dari Terdakwa dengan total sebesar Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu Rupiah);

- Bahwa uang hasil dari penjualan KBM tersebut Saksi penggunaan untuk makan, membeli HP dan kebutuhan sehari-hari Saksi di tempat kost tersebut hingga berminggu-minggu dan uang sebagian Saksi transferkan juga kepada orang rumah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah);
- Bahwa dari penjualan mobil tersebut Saksi mendapatkan keuntungan Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan rincian Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk istri Saksi, Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) untuk membayar hutang Saksi kepada Terdakwa dan sisanya Saksi belikan HP dan untuk keperluan pribadi, sedangkan sdr. Ali Mukharom menerima Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), sdr. Ahmad menerima Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah), dan Terdakwa Rp2.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi pergi ke Surabaya untuk melarikan diri dan Saksi berada di Surabaya kira-kira 2 (dua) minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. ALI MUKHAROM ALS BALOK Bin MASIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penggelapan 1 (satu) Unit KBM Toyota Kijang Innova Reborn, Warna Putih, tahun 2019, Nopol K-9406-NK, Noka MHFJB8EMGK1049794, Nosin 2GD4615120, an. Aji Prastyo Utomo Alamat Mlati Kidul RT. 03/01 Kota Kudus Kab. Kudus milik sdr. Chanif;
- Bahwa awal mulanya pada tanggal 10 Juni 2022 Saksi ditawari pekerjaan oleh Terdakwa yang kemudian pada sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan sdr. Ahmad menjemput Saksi di rumah untuk di ajak ke wilayah Grobogan dengan mengendarai mobil Avanza di tengah perjalanan di wilayah Babalan Kudus Terdakwa menghubungi sdr. Sandy dan membeli rokok, saat itu Saksi melihat sdr. Sandy dibelakang dengan mengendarai mobil Inova Reborn warna putih, yang selanjutnya secara beriringan bersama menuju wilayah Godong Purwodadi, setelah sampai

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kds



di Godong di warung lamongan, sdr. Sandy dan Terdakwa bermusyawarah untuk mencari tukang gadai mobil Inova reborn tersebut, saat itu Terdakwa meminta Saksi untuk mencari tukang gadai, selanjutnya Saksi menghubungi tukang gadai di Solo untuk menggadaikan mobil tersebut;

- Bahwa Saksi yang membawa KBM tersebut karena Terdakwa, sdr. Sandy dan sdr. Ahmad pulang bertiga dengan menggunakan mobil Avanza, dan Saksi menunggu di SPBU Godong Purwodadi sambil menunggu kabar dari Solo;
- Bahwa pada awalnya KBM akan Saksi gadaikan ke Solo tetapi Saksi dikabari dari Solo bahwa tidak ada yang mau menggadai mobil tersebut, sehingga Saksi menghubungi Terdakwa dan memberi tahu bahwa yang dari Solo tidak ada yang mau menggadai KBM tersebut, setelah itu Terdakwa meminta Saksi untuk COD atau menemui seseorang di waduk Kletak Klambu memberikan nomer seseorang dan meminta Saksi untuk menghubunginya, dan setelah Saksi menghubungi nomor tersebut tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal turun dari mobil Crv warna putih dan menghampiri Saksi untuk menanyakan KBM tersebut;
- Bahwa KBM tersebut laku Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) tetapi orang tersebut memberikan uang tunai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) kepada Saksi dan kekurangannya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) akan ditransfer. Setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa mengatakan kalau kekurangannya akan ditransfer, sehingga Terdakwa memberikan nomer rekening milik sdr. Ahmad kepada Saksi kemudian Saksi memberikan rekening tersebut kepada pembeli yang kemudian pembeli tersebut memperlihatkan bukti transfer sudah masuk ke rekening sdr. Ahmad kepada Saksi dan selanjutnya Saksi memberitahu Terdakwa bahwa kekurangannya sudah ditransfer;
- Bahwa dari hasil penjualan itu Saksi mendapat imbalan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang sudah habis untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau KBM tersebut adalah mobil rental dan hasil penggelapan;
- Bahwa sewaktu Saksi menjual KBM tersebut ada STNK didalam dompet kunci mobilnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu KBM itu siapa pemiliknya, Saksi kira punya Terdakwa karena Terdakwa juga mempunyai rental mobil juga;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual KBM tersebut tidak bersama BPKBnya karena awalnya setahu Saksi KBM tersebut hanya akan digadaikan saja; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bertemu dengan sdr. Sandy pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 di belakang DPRD Kab.Kudus, Terdakwa menagih uang yang dipinjam oleh sdr. Sandhy tetapi dia tidak mempunyai uang untuk membayarnya, dan Terdakwa menawarkan untuk menggadaikan Mobil rental dan kita sepakat untuk mencari KBM Rental untuk digadaikan kembali atau pun dijual, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Ali Mukarom als Balok menanyakan untuk KBM yang laku untuk digadaikan/ dijual;
 - Bahwa yang menyewa KBM adalah sdr. Shandy karena KBM itu akan digadaikan/dijual kembali dan hasilnya akan dibuat untuk modal pergi dari Kudus dan melunasi hutang-hutangnya termasuk yang ada pada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan SPM Yamaha Mio Soul warna Hitam Hijau milik Terdakwa untuk jaminan pada saat menyewa/ merental KBM itu;
 - Bahwa untuk menyewa atau merental KBM Inova Reborn tersebut atas saran dari sdr. Ali Mukarom yang nantinya akan laku lebih mahal bila digadaikan/ dijual;
 - Bahwa Terdakwa yang mengetahui tempat rental KBM tersebut dan memberitahukan kepada sdr. Shandy, lalu sdr. Shandy mengambil KBM dirental milik sdr. Chanif pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 Pukul 16.00 WIB di Ds Mlati Kidul RT.03 RW.01 Kec. Kota Kudus Kab. Kudus dengan jaminan satu buah KTP asli miliknya dan satu unit SPM Yamaha Mio Soul warna Hitam Hijau;
 - Bahwa KBM yang dirental tersebut adalah 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang Inova Nopol K-9406-NK Tahun 2019 Warna Putih Noka MHFJB8EM6K1049794 Nosin 2GD4615120 atas nama AJI PRASETYO UTOMO alamat Mlati Kidul RT.03 RW.01 Kec. Kota Kudus Kab. Kudus;
 - Bahwa harga sewa yang disepakati awalnya selama 12 (dua belas) jam sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan menyerahkan KTP asli serta jaminan 1 (satu) SPM Yamaha Mio;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi sdr. Shandy untuk menuju arah Grobogan, dimana Terdakwa dengan sdr. Ahmad als Upil berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai KBM Toyota Avanza untuk ke tempat yang telah direncanakan, kemudian Terdakwa menghampiri sdr. Ali als Balok di depan Indomaret Jati Kudus selanjutnya Terdakwa, sdr. Ali dan sdr. Ahmad berangkat menuju daerah Godong Kab Grobogan dalam satu KBM, dan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan Terdakwa menghubungi sdr. Shandy untuk bertemu di daerah Babalan Undaan;

- Bahwa KBM tersebut gagal digadaikan, kemudian Terdakwa mencari sendiri pembeli KBM tersebut melalui sdr. Ali dan Terdakwa diberi nomor telepon calon pembeli KBM tersebut yang kemudian nomor telepon itu Terdakwa berikan kepada sdr. Ali Mukharom als Balok dan calon pembeli berkomunikasi sendiri tanpa Terdakwa tahu;
- Bahwa Terdakwa menghantarkan sdr. Shandy ke terminal untuk pergi dari Kudus menuju Mojokerto Jawa Timur di tempat teman Terdakwa yang bernama sdr. Feбри untuk melarikan diri;
- Bahwa KBM tersebut laku Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) tetapi orang membeli memberikan uang tunai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) kepada sdr. Ali Mukharom dan kekurangannya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) akan ditransfer;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian paling banyak yaitu kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama yang membeli KBM tersebut dan yang memberi nomor telepon calon pembeli kepada Terdakwa adalah sdr. Ali (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual KBM bersama teman-teman Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui KBM sekarang berada dimana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kunci cadangan KBM Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019 milik korban;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dan stemple dari leasing PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Semarang;
- 1 (satu) lembar surat keterangan pengambilan KBM Rental;
- 1 (satu) KTP An. SANDY HERU SETIAWAN;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio tanpa Nopol beserta kunci dan STNKnya;
- 1 (satu) bukti angsuran dari leasing PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Semarang;
- 1 (satu) ATM BCA Nomor 5379412099765520;
- 1 (satu) HP merk Xiaomi warna hitam (kesemuanya disita dalam perkara lain An. SANDY HERU SETIAWAN);
- 2 (dua) buku tabungan Tahapan BCA Nomor 8365042213 an. DHIKA RISMAWAN;
- 1 (satu) ATM BCA Nomor 6019008518232862;
- 1 (satu) bendel print out rekening koran an. DHIKA RISMAWAN;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) HP merk Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 di belakang DPRD Kab. Kudus, Terdakwa bertemu dengan saksi SANDHY HERU SETIYAWAN, saat itu Terdakwa menagih uang yang dipinjam oleh saksi SANDHY HERU SETIYAWAN tetapi saksi SANDHY HERU SETIYAWAN tidak mempunyai uang untuk membayarnya, kemudian Terdakwa mengajak untuk menggadaikan Mobil rental atau pun dijual dan atas ajakan tersebut saksi SANDHY HERU SETIYAWAN menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ALI MUKHAROM menanyakan untuk KBM yang laku untuk digadaikan/ dijual dan dijawab saksi ALI MUKHAROM agar menyewa atau merental KBM jenis Innova Reborn karena akan laku lebih mahal bila digadaikan atau dijual kemudian saksi SANDHY HERU SETIYAWAN disuruh Terdakwa untuk merental Toyota Kijang Inova Reborn ditempat rental saksi CHANIF FACHRIZA dan sebagai jaminan maka Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha MIO warna Hitam milik Terdakwa agar dapat menyewa KBM ditempat saksi CHANIF FACHRIZA, selain itu Terdakwa juga memberikan nomor WA milik saksi CHANIF FACHRIZA;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 15.00 WIB saksi SANDHY HERU SETIYAWAN menghubungi saksi CHANIF FACHRIZA dan melakukan pembicaraan yaitu saksi SANDHY HERU SETIYAWAN menanyakan "mas ada mobil (untuk dirental) atau tidak" kemudian dijawab saksi CHANIF FACHRIZA " ini siap?", selanjutnya saksi SANDHY HERU SETIYAWAN menjawab "saya yang dulu pernah merental ke almarhum bapak" dan dijawab saksi CHANIF FACHRIZA " iya kesini saja mas", setelah itu saksi SANDHY HERU SETIYAWAN menuju rumah saksi CHANIF FACHRIZA dan sekitar jam 16.00 WIB saksi SANDHY HERU SETIYAWAN tiba di rumah saksi CHANIF FACHRIZA di Desa Mlati Kidul RT.03 RW.01 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dan setelah bertemu, saksi SANDHY HERU SETIYAWAN mengatakan kepada saksi CHANIF FACHRIZA akan merental 1 (satu) unit Toyota Innova Reborn selama 12 (dua belas) jam dan pembayaran akan dilakukan setelah pengembalian mobil tersebut lalu sebagai jaminan saksi SANDHY HERU SETIYAWAN menyerahkan KTPnya dan menyerahkan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna hitam milik terdakwa yang pada saat itu diakui saksi SANDHY HERU SETIYAWAN adalah miliknya sendiri, hingga akhirnya saksi CHANIF

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kds



FACHRIZA percaya kemudian disepakati harga rental 1 (satu) unit Toyota Innova Reborn selama 12 (dua belas) jam sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), setelah itu saksi CHANIF FACHRIZAL menyerahkan 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang Inova Nopol K-9406-NK tahun 2019 warna putih beserta STNK kepada saksi SANDHY HERU SETIYAWAN selanjutnya saksi SANDHY HERU SETIYAWAN meninggalkan rumah saksi CHANIF FACHRIZAL dan membawa pergi mobil tersebut;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menghubungi saksi SANDHY HERU SETIYAWAN dan janji untuk menuju arah Purwodadi dan bertemu di daerah Babalan Undaan. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan AHMAD FAHRUDIN alias UPIL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) mengendarai Toyota Avanza milik Terdakwa untuk menjemput saksi ALI MUKHAROM di Indomaret Jati, selanjutnya terdakwa, AHMAD FAHRUDIN dan saksi ALI MUKHAROM berangkat bersama-sama menuju daerah Godong Kabupaten Grobogan, kemudian mereka bertiga bertemu dengan saksi SANDHY HERU SETIYAWAN yang mengendarai mobil Toyota Avanza di daerah Babalan Undaan, selanjutnya mereka semua kembali berangkat menggunakan mobil masing-masing secara beriringan. Kemudian mereka berhenti di sebuah warung di Godong kabupaten Grobogan, selanjutnya Terdakwa dan saksi ALI MUKHAROM menghubungi calon penggadaai mobil Toyota Innova Reborn, namun ditunggu lama tidak ada respon dari calon penggadaai sehingga terdakwa, saksi SANDHY HERU SETIYAWAN dan AHMAD FAHRUDIN meninggalkan tempat tersebut dalam satu mobil Toyota Avanza, sedangkan mobil Toyota Innova Reborn dibawa oleh saksi ALI MUKHAROM sambil menunggu apabila ada penggadaai yang merespon;

- Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 wib saksi ALI MUKHAROM dikabari bahwa tidak ada yang mau menggadaai mobil tersebut, selanjutnya saksi ALI MUKHAROM menghubungi Terdakwa untuk memberi tahu bahwa tidak ada yang mau menggadaai mobil, selanjutnya sekitar jam 14.00 wib Terdakwa meminta saksi ALI MUKHAROM untuk menemui seseorang di waduk Kletak Klambu, kemudian saksi ALI MUKHAROM menunggu di lokasi tersebut hingga sore hari, selanjutnya Terdakwa mendapatkan calon pembeli dari ALI TUMPANG (DPO) berupa nomot telepon selanjutnya Terdakwa kirimkan nomor tersebut kepada saksi ALI MUKHAROM dan meminta saksi ALI MUKHAROM untuk menghubunginya dan setelah saksi ALI MUKHAROM menghubungi nomer tersebut tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kds



turun dari mobil CRZ warna putih dan menghampiri saksi ALI MUKHAROM untuk menanyakan unit Innova reborn tersebut, setelah itu orang tersebut memberikan uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada saksi ALI MUKHAROM dan berkata kekurangannya akan ditransfer, setelah itu saksi ALI MUKHAROM menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa kekurangannya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) akan ditransfer, sehingga Terdakwa memberikan nomor rekening milik AHMAD FAHRUDIN kepada saksi ALI MUKHAROM, setelah itu saksi ALI MUKHAROM memberikan rekening tersebut kepada pembeli, yang kemudian pembeli tersebut memperlihatkan bukti transfer sudah masuk ke rekening AHMAD FAHRUDIN Alias UPIL kepada saksi ALI MUKHAROM, selanjutnya pembeli membawa mobil Innova reborn pergi dan saksi ALI MUKHAROM pulang ke Kudus dengan cara naik Grab;

- Bahwa benar dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa membagikan uang hasil penjualan kepada saksi SANDHY HERU SETIAWAN total sebesar Rp23.800.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus ribu Rupiah), saksi ALI MUKHAROM mendapat bagian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah), AHMAD FAHRUDIN sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan untuk kebutuhan Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa benar hingga batas waktu pengembalian KBM tersebut hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 pukul 16.00 WIB, saksi CHANIF FACHRIZA menghubungi saksi SANDHY HERU SETIYAWAN melalui WA (whatsapp) namun tidak tersambung, selanjutnya saksi CHANIF FACHRIZA mencoba mengecek melalui GPS yang terpasang pada KBM tersebut dan didapati bahwa KBM milik saksi CHANIF FACHRIZA berada di daerah Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan kemudian saksi CHANIF FACHRIZA segera menuju tempat dimana GPS berada tetapi saksi CHANIF FACHRIZA tidak menemukan KBM miliknya, saat itu saksi CHANIF FACHRIZA menyimpulkan kalau GPS telah terputus ditempat terakhir terdeteksi. Akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SANDHY HERU SETIYAWAN, saksi ALI MUKHAROM dan AHMAD FAHRUDIN alias UPIL (DPO) tersebut, Saksi CHANIF FACHRIZA Bin SUPRAYOGI (Alm) mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang Inova Nopol K-9406-NK Tahun 2019 Warna Putih Noka MHFJB8EM6K1049794 Noin 2GD4615120 atas nama AJI PRASETYO

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOMO alamat Mlati Kidul RT 03 RW 01 Kec Kota Kudus Kab Kudus yang harganya sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan Alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama DHIKA RISMAWAN Als CURUT Bin SUDIYONO yang identitasnya seperti tersebut di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan Penuntut Umum, sehat fisik dan mentalnya terlihat dari sikap dan jawaban-jawaban atau pernyataan-pernyataan yang disampaikan selama persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" tidak lain adalah Terdakwa DHIKA RISMAWAN Als CURUT Bin SUDIYONO, sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dalam pasal ini adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak dari apa yang bukan menjadi haknya atau bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, benar ternyata sudah ada rencana dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, hal ini dapat dilihat fakta hukum yaitu pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 di belakang DPRD Kab. Kudus, Terdakwa bertemu dengan saksi SANDHY HERU SETIYAWAN, saat itu Terdakwa menagih uang yang dipinjam oleh saksi SANDHY HERU SETIYAWAN tetapi saksi SANDHY HERU SETIYAWAN tidak mempunyai uang untuk membayarnya, kemudian Terdakwa mengajak untuk menggadaikan Mobil rental atau pun dijual dan atas ajakan tersebut saksi SANDHY HERU SETIYAWAN menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ALI MUKHAROM menanyakan untuk KBM yang laku untuk digadaikan/ dijual dan dijawab saksi ALI MUKHAROM agar menyewa atau merental KBM jenis Innova Reborn karena akan laku lebih mahal bila digadaikan atau dijual kemudian saksi SANDHY HERU SETIYAWAN disuruh Terdakwa untuk merental Toyota Kijang Inova Reborn ditempat rental saksi CHANIF FACHRIZA dan sebagai jaminan maka Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha MIO warna Hitam milik Terdakwa agar lebih meyakinkan saksi CHANIF FACHRIZA dan dapat menyewa ditempat tersebut, selain itu Terdakwa juga memberikan nomor WA milik saksi CHANIF FACHRIZA;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan dilakukan bersama-sama dengan saksi SANDHY HERU SETIYAWAN dan saksi ALI MUKHAROM. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira jam 15.00 WIB saksi SANDHY

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kds



HERU SETIYAWAN menghubungi saksi CHANIF FACHRIZA dan melakukan pembicaraan yaitu saksi SANDHY HERU SETIYAWAN menanyakan "mas ada mobil (untuk dirental) atau tidak" kemudian dijawab saksi CHANIF FACHRIZA " ini siap?", selanjutnya saksi SANDHY HERU SETIYAWAN menjawab "saya yang dulu pernah merental ke almarhum bapak" dan dijawab saksi CHANIF FACHRIZA " iya kesini saja mas", setelah itu saksi SANDHY HERU SETIYAWAN menuju rumah saksi CHANIF FACHRIZA dan sekitar jam 16.00 WIB saksi SANDHY HERU SETIYAWAN tiba di rumah saksi CHANIF FACHRIZA di Desa Mlati Kidul RT.03 RW.01 Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dan setelah bertemu, saksi SANDHY HERU SETIYAWAN mengatakan kepada saksi CHANIF FACHRIZA akan merental 1 (satu) unit Toyota Innova Reborn selama 12 (dua belas) jam dan pembayaran akan dilakukan setelah pengembalian mobil tersebut lalu sebagai jaminan saksi SANDHY HERU SETIYAWAN menyerahkan KTPnya dan menyerahkan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna hitam milik terdakwa yang pada saat itu diakui saksi SANDHY HERU SETIYAWAN adalah miliknya sendiri, hingga akhirnya saksi CHANIF FACHRIZA percaya kemudian disepakati harga rental 1 (satu) unit Toyota Innova Reborn selama 12 (dua belas) jam sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), setelah itu saksi CHANIF FACHRIZAL menyerahkan 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang Inova Nopol K-9406-NK tahun 2019 warna putih beserta STNK kepada saksi SANDHY HERU SETIYAWAN selanjutnya saksi SANDHY HERU SETIYAWAN meninggalkan rumah saksi CHANIF FACHRIZAL dan membawa pergi mobil tersebut;

Menimbang, bahwa saksi CHANIF FACHRIZAL menghubungi saksi SANDHY HERU SETIYAWAN melalui WA (whatsapp) namun tidak tersambung, selanjutnya saksi CHANIF FACHRIZA mencoba mengecek melalui GPS yang terpasang pada KBM tersebut dan didapati bahwa KBM milik saksi CHANIF FACHRIZA berada di daerah Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan kemudian saksi CHANIF FACHRIZA segera menuju tempat dimana GPS berada tetapi saksi CHANIF FACHRIZA tidak menemukan KBM miliknya, saat itu saksi CHANIF FACHRIZA menyimpulkan kalau GPS telah terputus ditempat terakhir terdeteksi. Pada saat itu saksi CHANIF FACHRIZA menyadari jika KBM miliknya telah dibawa kabur atau hilang;

Menimbang, bahwa saksi SANDHY HERU SETIYAWAN atas perintah dari Terdakwa telah berhasil menggerakkan saksi CHANIF

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kds



FACHRIZA untuk menyerahkan1 (satu) unit KBM Toyota Kijang Inova Nopol K-9406-NK tahun 2019 warna putih beserta STNK;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SANDHY HERU SETIYAWAN, saksi ALI MUKHAROM dan AHMAD FAHRUDIN alias UPIL (DPO) tersebut, Saksi CHANIF FACHRIZA Bin SUPRAYOGI (Alm) mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang Inova Nopol K-9406-NK Tahun 2019 Warna Putih Noka MHFJB8EM6K1049794 Nosin 2GD4615120 atas nama AJI PRASETYO UTOMO alamat Mlati Kidul RT 03 RW 01 Kec Kota Kudus Kab Kudus yang harganya sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan peetimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyuruh saksi SANDHY HERU SETIYAWAN untuk melakukan tipu muslihat dengan menggunakan rangkaian kebohongan agar dapat menggerakkan Saksi korban untuk menyerahkan barang berupa kendaraan bermotor (KBM) kepada saksi SANDHY HERU SETIYAWAN. Dengan demikian maka unsur "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Yang Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan jika salah satu terbukti maka unsur ini telah terpenuhi. Dalam teori hukum pidana unsur ketiga ini sering disebut dengan Penyertaan (*deelneming*), yang terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut, apakah sebagai orang yang melakukan yaitu orang yang bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana; atau yang menyuruh melakukan yakni dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang, yakni yang menyuruh dan yang disuruh; atau yang turut melakukan tindak pidana yaitu melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yakni yang melakukan dan yang turut

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kds



melakukan dan dalam dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, Terdakwa bertemu dengan saksi SANDHY HERU SETIYAWAN, saat itu Terdakwa menagih uang yang dipinjam oleh saksi SANDHY HERU SETIYAWAN tetapi saksi SANDHY HERU SETIYAWAN tidak mempunyai uang untuk membayarnya, kemudian Terdakwa mengajak untuk menggadaikan Mobil rental atau pun dijual dan atas ajakan tersebut saksi SANDHY HERU SETIYAWAN menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi ALI MUKHAROM menanyakan untuk KBM yang laku untuk digadaikan/ dijual dan dijawab saksi ALI MUKHAROM agar menyewa atau merental KBM jenis Innova Reborn karena akan laku lebih mahal bila digadaikan atau dijual kemudian saksi SANDHY HERU SETIYAWAN disuruh Terdakwa untuk merental Toyota Kijang Inova Reborn ditempat rental saksi CHANIF FACHRIZA dan sebagai jaminan maka Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha MIO warna Hitam milik Terdakwa agar lebih meyakinkan saksi CHANIF FACHRIZA dan dapat menyewa ditempat tersebut, selain itu Terdakwa juga memberikan nomor WA milik saksi CHANIF FACHRIZA;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar ternyata antara Terdakwa dengan saksi SANDHY HERU SETIYAWAN serta saksi ALI MUKHAROM mempunyai peran masing-masing yaitu Terdakwa berperan dalam membuat rencana menyewa atau merental KBM serta mencari calon penggadai atau pembeli dan Terdakwa yang membagi-bagikan uang hasil penjualan, adapun saksi SANDHY HERU SETIYAWAN berperan sebagai orang yang bertemu saksi korban untuk merental atau menyewa kendaraan bermotor milik saksi korban lalu membawa kendaraan tersebut dari tempat saksi korban sedangkan saksi ALI MUKHAROM mempunyai tugas membawa kendaraan saksi korban untuk diserahkan kepada calon penggadai atau pembeli serta menerima pembayaran dari pembeli kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai orang yang menyuruh melakukan suatu perbuatan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan. Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur "Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau yang Turut Melakukan Perbuatan Itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kunci cadangan KBM Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019 milik korban; 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dan stemple dari leasing PT. Mitsui; Leasing Capital Indonesia Semarang; 1 (satu) lembar surat keterangan pengambilan KBM Rental; 1 (satu) KTP An. SANDY HERU SETIYAWAN; 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio tanpa Nopol beserta kunci dan STNKnya; 1 (satu) bukti angsuran dari leasing PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Semarang; 1 (satu) ATM BCA Nomor 5379412099765520; 1 (satu) HP merk Xiaomi warna hitam, barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara lain atas nama SHANDY HERU SETIYAWAN maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain an. SHANDY HERU SETIYAWAN. Adapun barang bukti berupa 2 (dua) buku tabungan Tahapan BCA Nomor 8365042213 an. DHIKA RISMAMAN; 1 (satu) ATM BCA Nomor 6019008518232862, yang telah disita dari Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara maka barang bukti yang telah disita tersebut akan dikembalikan kepada orang dari siapa benda (barang bukti) itu disita, yaitu kepada Terdakwa. Sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) HP merk Redmi warna hitam yang disita dari Terdakwa merupakan barang bukti yang digunakan terdakwa sebagai sarana atau alat dalam melakukan tindak pidana sehingga sudah sepatutnya

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dimusnahkan. Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel print out rekening koran an. DHIKA RISMAWAN, yang disita dari Terdakwa sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil penjualan kendaraan bermotor milik korban;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan berterus terang dan mengakui atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DHIKA RISMAWAN Als CURUT Bin SUDIYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DHIKA RISMAWAN Als CURUT Bin SUDIYONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kunci cadangan KBM Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2019 milik korban;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dan stemple dari leasing PT. Mitsui; Leasing Capital Indonesia Semarang;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan pengambilan KBM Rental;
 - 1 (satu) KTP An. SANDY HERU SETIAWAN;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio tanpa Nopol beserta kunci dan STNKnya;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bukti angsuran dari leasing PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Semarang;
- 1 (satu) ATM BCA Nomor 5379412099765520;
- 1 (satu) HP merk Xiaomi warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara an. SHANDY HERU SETIYAWAN;

- 2 (dua) buku tabungan Tahapan BCA Nomor 8365042213 an. DHIKA RISMAWAN;
- 1 (satu) ATM BCA Nomor 6019008518232862;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) HP merk Redmi warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) bendel print out rekening koran an. DHIKA RISMAWAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh HAJAR WIDIANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ZIYAD, S.H.,M.H. dan DEWANTORO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua tersebut diatas di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu IDA RACHMAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, dihadiri oleh ULY RIF'I, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZIYAD, S.H.,M.H.

HAJAR WIDIANTO, S.H.,M.H.

DEWANTORO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

IDA RACHMAWATI, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)